



P U T U S A N

Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aksan Alias San
2. Tempat lahir : Bomba
3. Umur/Tanggal lahir : 41/14 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Porame Kec Kinovaro Kab Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Aksan Alias San ditangkap sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;

Terdakwa Aksan Alias San ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya yaitu MOH.RAFIQ, S.H.I., MUJIZAH ULYAH, S.H.,M.H., ERIK LEMBAH, S.H., M.Kn., MOH.ADAM, S.H.I., RAFIKA A. SURA LELE, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kuonami Cabang Donggala, berkantor di Jalan Tanjung Batu Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Juli 2022 Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AKSAN alias SAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKSAN alias SAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening;
 - 1 (satu) pack plastik bening kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang;
 - 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah bola lampu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



(dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

(dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **AKSAN alias SAN**, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2022, bertempat di Kelurahan Tatanga Kecamatan Tavanjuka Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP “ditempat ia diketemukan atau ditahan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, sehingga Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Terdakwa **AKSAN alias SAN** membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. BOBO pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Kelurahan Tatanga Kecamatan Tavanjuka Kota Palu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram seharga

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi, begitu sampai di rumah selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket. Kemudian pada tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022 Terdakwa menjual 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada orang yang tidak dikenal dengan cara orang yang tidak dikenal tersebut mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa kembali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. BOBO sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket namun pada sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sigi sebelum sempat menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa total 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) pack plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bola lampu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sigi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1848/NNF/V/2022 tertanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti kode B.01 dengan nomor barang bukti 3764/2022/NNF berupa 19 (sembilan belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9656 (nol koma sembilan enam lima enam) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AKSAN alias SAN**, pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2022, bertempat di Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Anggota Satresnarkoba Polres Sigi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika jenis shabu-shabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Sigi, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut, lalu berdasarkan hasil penyelidikan diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **AKSAN alias SAN**. Kemudian Satresnarkoba Polres Sigi melakukan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 22.30 wita di rumahnya di Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu-shabu berada dilantai kamar atas diatas kantong plastik warna hitam, 1 (satu) paket berada diatas meja dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) paket yang disimpan di dalam bola lampu yang berada di kantong jaket warna abu-abu, 1 (buah) plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet dan uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna hitam yang berada di dalam tas pinggang warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sigi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1848/NNF/V/2022 tertanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti kode B.01 dengan nomor barang bukti 3764/2022/NNF berupa 19 (sembilan belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9656 (nol koma sembilan enam lima enam) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 22.30 wita di rumah Terdakwa di Desa Porame Kecamatan Kinavaro Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa termasuk dalam Target Operasi Kepolisian selama 6 (enam) bulan sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diketahui sebagai pengedar narkoba jenis sabu;
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada 1 (satu) orang cucu Terdakwa yang masih kecil di rumah Terdakwa saat itu;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 19 (sembilan belas) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, yaitu 16 (enam belas) paket ditemukan di lantai di atas kantong plastik warna hitam, 1 (satu) paket ditemukan di atas meja yang berada di kamar, 2 (dua) paket ditemukan di dalam bola lampu yang tersimpan di kantong jaket warna abu-abu yang tergantung di dinding kamar Terdakwa;
- Bahwa Adapun benda atau barang lain yang ditemukan kemudian disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) pack plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, Uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bola lampu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) pack plastik bening kosong ukuran kecil ditemukan dilantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang ditemukan dilantai kamar Terdakwa, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet ditemukan dilantai kamar Terdakwa, Uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna hitam yang tersimpan di dalam tas pinggang warna hitam yang berada di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang diatasnya tersimpan Narkotika jenis sabu ditemukan di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah bola lampu yang didalamnya tersimpan Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kantong jaket warna abu-abu yang tergantung di dinding kamar Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa, kami sempat menanyakan kepada Terdakwa apa tujuan Terdakwa memiliki/menguasai narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki/menguasai 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual Kembali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdra. Bobo yang berada di Kel. Tatanga Kec. Tavanjuka Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdra. Bobo pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Kel. Tatanga Kec. Tavanjuka Kota Palu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian paket tersebut dia bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil, dan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa membeli lagi Narkotika jenis sabu dari Sdra. Bobo sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian paket tersebut dia bagi lagi menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut kepada sebagian warga di Kecamatan Kinavaro Kabupaten Sigi dengan cara pembeli langsung datang ke rumahnya membeli narkotika jenis sabu karena para pembeli sudah mengenal Terdakwa sebagai penjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa paket Narkotika jenis sabu miliknya tersebut sudah ada yang laku terjual yaitu paket Narkotika yang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Terdakwa beli pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita dari Sdra. Bobo di Kel. Tatanga Kec. Tavanjuka Kota Palu dengan berat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian paket tersebut Terdakwa bagi lagi menjadi 17 (tujuh belas) paket, 15 (lima belas) paket sudah laku terjual dan 2 (dua) paket lagi belum laku terjual yang kemudian ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjual ke-15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu miliknya tersebut pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menjual sebanyak 4 (empat) paket dirumahnya Dan dibeli oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal atau tidak ketahui namanya. Pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa menjual sebanyak 3 (tiga) paket dirumahnya dan dibeli oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal atau tidak ketahui namanya. Pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) paket dirumahnya dan dibeli oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal atau tidak ketahui namanya. Pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa menjual sebanyak 3 (tiga) paket dirumahnya Dan dibeli oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal atau tidak ketahui namanya. Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa menjual sebanyak 3 (tiga) paket dirumahnya Dan dibeli oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal atau tidak ketahui namanya;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah seringkali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Bobo untuk Terdakwa jual Kembali;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdra. Bobo setiap 1 (satu) kali pembelian paling banyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu miliknya dengan harga Rp100.000, (seratus ribu rupiah) perpaket dan jika semua Narkotika jenis sabu miliknya laku terjual yaitu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari tiap 1 (satu) gram;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket milik Terdakwa dan sebagian uang hasil penjualan sudah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



dan beras;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengatakan bahwa dia menjual narkoba jenis sabu sudah sekitar 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa mengedarkan atau menjual Narkoba jenis sabu karena keadaan ekonominya yang lemah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Renaldy Makalalag dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 22.30 wita di rumah Terdakwa di Desa Porame Kecamatan Kinavaro Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa termasuk dalam Target Operasi Kepolisian selama 6 (enam) bulan sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diketahui sebagai pengedar narkoba jenis sabu;
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada 1 (satu) orang cucu Terdakwa yang masih kecil di rumah Terdakwa saat itu;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 19 (sembilan belas) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, yaitu 16 (enam belas) paket ditemukan di lantai di atas kantong plastik warna hitam, 1 (satu) paket ditemukan di atas meja yang berada di kamar, 2 (dua) paket ditemukan di dalam bola lampu yang tersimpan di kantong jaket warna abu-abu yang tergantung di dinding kamar Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



- Bahwa Adapun benda atau barang lain yang ditemukan kemudian disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) pack plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, Uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bola lampu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- Bahwa 1 (satu) pack plastik bening kosong ukuran kecil ditemukan dilantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang ditemukan dilantai kamar Terdakwa, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet ditemukan dilantai kamar Terdakwa, Uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna hitam yang tersimpan di dalam tas pinggang warna hitam yang berada di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang diatasnya tersimpan Narkotika jenis sabu ditemukan di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah bola lampu yang didalamnya tersimpan Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kantong jaket warna abu-abu yang tergantung di dinding kamar Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa, kami sempat menanyakan kepada Terdakwa apa tujuan Terdakwa memiliki/menguasai narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki/menguasai 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual Kembali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdra. Bobo yang berada di Kel. Tatanga Kec. Tavanjuka Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdra. Bobo pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Kel. Tatanga Kec. Tavanjuka Kota Palu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian paket tersebut dia bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil, dan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa membeli lagi Narkotika jenis sabu dari Sdra. Bobo sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian paket tersebut dia bagi lagi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil;

- Bahwa Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut kepada sebagian warga di Kecamatan Kinavaro Kabupaten Sigi dengan cara pembeli langsung datang ke rumahnya membeli narkoba jenis sabu karena para pembeli sudah mengenal Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa paket Narkoba jenis sabu miliknya tersebut sudah ada yang laku terjual yaitu paket Narkoba yang Terdakwa beli pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita dari Sdra. Bobo di Kel. Tatanga Kec. Tavanjuka Kota Palu dengan berat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian paket tersebut Terdakwa bagi lagi menjadi 17 (tujuh belas) paket, 15 (lima belas) paket sudah laku terjual dan 2 (dua) paket lagi belum laku terjual yang kemudian ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjual ke-15 (lima belas) paket Narkoba jenis sabu miliknya tersebut pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menjual sebanyak 4 (empat) paket dirumahnya Dan dibeli oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal atau tidak ketahui namanya. Pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa menjual sebanyak 3 (tiga) paket dirumahnya dan dibeli oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal atau tidak ketahui namanya. Pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) paket dirumahnya dan dibeli oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal atau tidak ketahui namanya. Pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa menjual sebanyak 3 (tiga) paket dirumahnya Dan dibeli oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal atau tidak ketahui namanya. Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa menjual sebanyak 3 (tiga) paket dirumahnya Dan dibeli oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal atau tidak ketahui namanya;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah seringkali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Bobo untuk Terdakwa jual Kembali;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari Sdra. Bobo setiap 1 (satu) kali pembelian paling banyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu miliknya dengan harga Rp100.000, (seratus ribu rupiah) perpaket dan jika semua Narkoba jenis sabu

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



miliknya laku terjual yaitu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari tiap 1 (satu) gram;

- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket milik Terdakwa dan sebagian uang hasil penjualan sudah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan beras;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengatakan bahwa dia menjual narkoba jenis sabu sudah sekitar 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa mengedarkan atau menjual Narkoba jenis sabu karena keadaan ekonominya yang lemah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hasan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 22.30 Wita di Desa Porame Kec. Kinovaro Kab. Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa karena saat itu saksi selaku Kepala Desa di Desa Porame diminta mengikuti dan menyaksikan jalannya proses penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Sigi;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 19 (sembilan belas) paket Narkoba jenis sabu;
- Bahwa 19 (sembilan belas) paket Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didalam kamar Terdakwa, yaitu 16 (enam belas) paket ditemukan dilantai kamar diatas kantong plastik warna hitam, 1 (satu) paket ditemukan diatas meja yang berada dikamar, 2 (dua) paket ditemukan didalam bola lampu yang tersimpan dikantong jaket warna abu-abu yang tergantung didinding kamar Terdakwa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu tersebut saat itu Terdakwa mengatakan bahwa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya di Kel.Tavanjuka Kec.Tatanga Kota Palu;
- Bahwa selain menyita 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu saat itu petugas Kepolisian juga menyita 1 (satu) pack plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, Uang Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bola lampu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benda atau barang lain tersebut ditemukan:
 - 1 (satu) pack plastik bening kosong ukuran kecil ditemukan dilantai kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang ditemukan dilantai kamar Terdakwa;
 - 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet ditemukan dilantai kamar Terdakwa;
 - Uang Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet warna hitam yang tersimpan didalam tas pinggang warna hitam yang berada dilantai kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang diatasnya tersimpan Narkotika jenis sabu ditemukan dilantai kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah bola lampu yang didalamnya tersimpan Narkotika jenis sabu ditemukan didalam kantong jaket warna abu-abu yang tergantung didinding kamar Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Sigi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah Terdakwa di Desa Porame Kec.Kinovaro Kab.Sigi;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Sigi, Terdakwa sedang berada di dalam kamar Terdakwa sementara membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran sedang seberat sekitar 1 (satu) gram menjadi 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis sabu ukuran kecil;
- Pada saat petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, yaitu 16 (enam belas) paket ditemukan di lantai di atas kantong plastik warna hitam, 1 (satu) paket ditemukan di atas meja yang berada di kamar, 2 (dua) paket ditemukan di dalam bola lampu yang tersimpan di kantong jaket warna abu-abu yang tergantung di dinding kamar Terdakwa;
- Bahwa Adapun benda atau barang lain yang ditemukan kemudian disita pada saat itu yakni 1 (satu) pack plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, Uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bola lampu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- Bahwa 1 (satu) pack plastik bening kosong ukuran kecil ditemukan dilantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang ditemukan dilantai kamar Terdakwa, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet ditemukan dilantai kamar Terdakwa, Uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet warna hitam yang tersimpan di dalam tas pinggang warna hitam yang berada di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di atasnya tersimpan Narkotika jenis sabu ditemukan di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah bola lampu yang didalamnya tersimpan Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kantong jaket warna abu-abu yang tergantung di dinding kamar Terdakwa;
- Bahwa Pemilik semua barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual Kembali;
- Bahwa Sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Terdakwa sudah pernah menjual Narkotika jenis sabu kepada sebagian warga di Kec. Kinovaro Kab.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Sigi ;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra. Bobo pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Kel. Tatanga Kec. Tavanjuka Kota Palu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket dan 15 (lima belas) paket sudah laku terjual dan yang tersisa tinggal 2 (dua) paket karena belum laku terjual kemudian Terdakwa simpan didalam sebuah bola lampu yang kemudian Terdakwa simpan di kantong jaket warna abu-abu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa membeli agi Narkotika jenis sabu dari Sdr. Bobo sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil yang belum sempat terjual sudah ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada sebagian warga di Kec. Kinovaro Kab. Sigi namun Terdakwa tidak mengetahui nama mereka satu persatu dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut dengan cara para pembeli langsung datang kerumah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut karena mereka sudah mengenal Terdakwa sebagai penjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjual ke-15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu miliknya tersebut pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menjual sebanyak 4 (empat) paket dirumahnya Dan dibeli oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal atau tidak ketahui Namanya. Pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa menjual sebanyak 3 (tiga) paket dirumahnya dan dibeli oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal atau tidak ketahui namanya. Pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) paket dirumahnya dan dibeli oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal atau tidak ketahui namanya. Pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa menjual sebanyak 3 (tiga) paket dirumahnya Dan dibeli oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal atau tidak ketahui namanya. Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa menjual sebanyak 3 (tiga) paket dirumahnya Dan dibeli oleh seorang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



yang Terdakwa tidak kenal atau tidak ketahui namanya;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Bobo sudah sekitar 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa sudah sering kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Bobo yang beralamat di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Bobo dalam 1 (satu) kali pembelian paling banyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram;;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per paket dan paling lama 1 (satu) minggu sudah habis terjual;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa jika laku terjual yaitu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari tiap 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun menjual / mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah uang hasil penjualan 15 (lima belas paket) Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang sudah laku terjual dan sebagian uang dari hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan beras;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah karena keadaan ekonomi Terdakwa yang lemah karena sehari-hari Terdakwa hanya mengelola kebun milik mertua Terdakwa dan hasil dari kebun tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Polda Sulawesi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor Lab : 1848/NNF/V/2022 tertanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti kode B.01 dengan nomor barang bukti 3764/2022/NNF berupa 19 (sembilan belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9656 (nol koma sembilan enam lima enam) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening 2,72 gram;
2. 1 (satu) pack plastik bening kosong ukuran kecil;
3. 1 (satu) lembar plastik bening kosong ukuran sedang;
4. 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
5. uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah bola lampu;
7. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
8. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
9. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
10. 1 (satu) buah jaket warna abu abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Sigi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah Terdakwa di Desa Porame Kec.Kinovaro Kab.Sigi karena penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Sigi, Terdakwa Terdakwa sedang berada di dalam kamar Terdakwa sementara membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran sedang seberat sekitar 1 (satu) gram menjadi 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis sabu ukuran kecil;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, yaitu 16 (enam belas) paket ditemukan di lantai di atas kantong plastik warna hitam, 1 (satu) paket ditemukan di atas meja yang berada di kamar, 2 (dua) paket ditemukan di dalam bola lampu yang tersimpan di kantong jaket warna abu-abu yang tergantung di dinding kamar Terdakwa. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) pack plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, Uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam dompet warna hitam;
- Bahwa pemilik dari barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1848/NNF/V/2022 tertanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti kode B.01 dengan nomor barang bukti 3764/2022/NNF berupa 19 (sembilan belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9656 (nol koma sembilan enam lima enam) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual Kembali;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra. Bobo pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Kel. Tatanga Kec. Tavanjuka Kota Palu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket dan 15 (lima belas) paket sudah laku terjual dan yang tersisa tinggal 2 (dua) paket karena belum laku terjual kemudian Terdakwa simpan didalam sebuah bola lampu yang kemudian Terdakwa simpan di kantong jaket warna abu-abu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa membeli lagi Narkotika jenis sabu dari Sdr. Bobo sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 17

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



(tujuh belas) paket kecil yang belum sempat terjual sudah ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjual ke-15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu miliknya tersebut pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menjual sebanyak 4 (empat) paket dirumahnya Dan dibeli oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal atau tidak ketahui namanya. Pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa menjual sebanyak 3 (tiga) paket dirumahnya dan dibeli oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal atau tidak ketahui namanya. Pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) paket dirumahnya dan dibeli oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal atau tidak ketahui namanya. Pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa menjual sebanyak 3 (tiga) paket dirumahnya Dan dibeli oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal atau tidak ketahui namanya. Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa menjual sebanyak 3 (tiga) paket dirumahnya Dan dibeli oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal atau tidak ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada sebagian warga di Kec. Kinovaro Kab. Sigi namun Terdakwa tidak mengetahui nama mereka satu persatu dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut dengan cara para pembeli langsung datang kerumah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut karena mereka sudah mengenal Terdakwa sebagai penjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Bobo sudah sekitar 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa sudah sering kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Bobo yang beralamat di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per paket dan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa jika semua Narkotika jenis sabu tersebut terjual yaitu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah uang hasil penjualan 15 (lima belas paket) Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang sudah laku terjual dan sebagian uang dari hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan beras;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah karena keadaan ekonomi Terdakwa yang lemah karena sehari-hari

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Terdakwa hanya mengelola kebun milik mertua Terdakwa dan hasil dari kebun tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan seseorang yang Bernama Aksan alias San yang mana telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setian sub unsur dalam pasal ini, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti “Tanpa Hak” (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian ‘bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut Eddy O.S. Hiairej dalam Bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana terdapat postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian-pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah mengajukan sesuatu barang atau benda dengan maksud supaya dijual dengan harga tertentu. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima adalah menyambut, mengambil (mandapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan. Menukar adalah mengganti dengan yang lain. Menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada seseorang;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang barang bukti yaitu 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik bening. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1848/NNF/V/2022 tertanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti kode B.01 dengan nomor barang bukti 3764/2022/NNF berupa 19 (sembilan belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9656 (nol koma sembilan enam lima enam) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sehingga barang bukti 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik bening adalah benar narkoba golongan I jenis Sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Sigi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah Terdakwa di Desa Porame Kec.Kinovaro Kab.Sigi karena penyalahgunaan narkoba golongan I jenis Sabu. Pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Sigi, Terdakwa sedang berada di dalam kamar Terdakwa sementara membagi 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu ukuran sedang seberat sekitar 1 (satu) gram menjadi 17 (tujuh belas) paket Narkoba jenis sabu ukuran kecil. Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 19 (sembilan belas) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, yaitu 16 (enam belas) paket ditemukan di lantai di atas kantong plastik warna hitam, 1 (satu) paket ditemukan di atas meja yang berada di kamar, 2 (dua) paket ditemukan di dalam bola lampu yang tersimpan di kantong jaket warna abu-abu yang tergantung di dinding kamar Terdakwa. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) pack plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, Uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam dompet warna hitam;

Menimbang bahwa, 19 (sembilan belas) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik dari Terdakwa, yang akan Terdakwa jual kembali. Awalnya

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra. Bobo pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Kel. Tatanga Kec. Tavanjuka Kota Palu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket dan 15 (lima belas) paket sudah laku terjual dan yang tersisa tinggal 2 (dua) paket karena belum laku terjual kemudian Terdakwa simpan didalam sebuah bola lampu yang kemudian Terdakwa simpan di kantong jaket warna abu-abu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa membeli lagi Narkotika jenis sabu dari Sdr. Bobo sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil yang belum sempat terjual sudah ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menjual 15 paket narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menjual sebanyak 4 (empat) paket dirumahnya. Pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa menjual sebanyak 3 (tiga) paket dirumahnya. Pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) paket dirumahnya. Pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa menjual sebanyak 3 (tiga) paket dirumahnya. Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa menjual sebanyak 3 (tiga) paket dirumahnya. Bahwa Terdakwa hanya menjual kepada warga sekitar di kecamatan Kinovaro dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut dengan cara para pembeli langsung datang kerumah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut karena mereka sudah mengenal Terdakwa sebagai penjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per paket dan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa jika semua Narkotika jenis sabu tersebut terjual yaitu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Sedangkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah uang hasil penjualan 15 (lima belas paket) Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang sudah laku terjual dan sebagian uang dari hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan beras. Bahwa Terdakwa menjual

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu adalah karena keadaan ekonomi Terdakwa yang lemah karena sehari-hari Terdakwa hanya mengelola kebun milik mertua Terdakwa dan hasil dari kebun tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja hanya sebagai pekebun, sehingga tidak termasuk sebagai orang yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat hukumnya telah memberikan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya, sehingga terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana Penjara dan denda yang selengkapny akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik bening 2,72 gram;
- 1 (satu) pack plastik bening kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar plastik bening kosong ukuran sedang;
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah bola lampu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna abu abu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana penjualan narkoba golongan I jenis sabu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuan pidana terhadap terdakwa bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan atau menyengsarakan Terdakwa, melainkan sebagai upaya untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipandang tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aksan alias San tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aksan alias San oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening 2,72 gram;
 - 1 (satu) pack plastik bening kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) lembar plastik bening kosong ukuran sedang;
 - 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah bola lampu;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna abu abu;

dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh kami, Danang Prabowo Jati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Septiawan Ridho Permadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II